



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENINGGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

10	SD Negeri Kalidilem 04	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Kalipenggung 01	02 Januari 1974	
12	SD Negeri Kalipenggung 02	20 Juli 1966	
13	SD Negeri Kalipenggung 03	03 Januari 1975	
14	SD Negeri Kalipenggung 04	06 Agustus 1982	
15	SD Negeri Ledoktempuro	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Pejarakan 01	05 Desember 1951	
17	SD Negeri Pejarakan 02	06 Oktober 1982	
18	SD Negeri Randuagung 01	14 November 1910	
19	SD Negeri Randuagung 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Randuagung 03	31 Desember 1974	
21	SD Negeri Ranulogong 01	08 Januari 1958	
22	SD Negeri Ranulogong 02	12 Desember 1976	
23	SD Negeri Ranulogong 03	01 Januari 1910	
24	SD Negeri Ranuwurung 01	07 Januari 1963	
25	SD Negeri Ranuwurung 02	17 Desember 1992	
26	SD Negeri Salak 01	04 Mei 1968	
27	SD Negeri Salak 02	01 Januari 1910	
28	SD Negeri Tunjung 01	31 Desember 1975	
29	SD Negeri Tunjung 02	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tunjung 03	15 Februari 1983	
31	SMP Negeri 1 Randuagung	07 Januari 1982	
32	SMP Negeri 2 Randuagung	17 November 2000	
33	SMP Negeri 3 Randuagung Satu Atap	01 Januari 1910	
Korwil Kecamatan Klakah			
1	SD Negeri Duren 01	31 Desember 1953	
2	SD Negeri Duren 02	31 Desember 1983	
3	SD Negeri Kebonan 1	31 Desember 1989	
4	SD Negeri Kebonan 2	12 Desember 1977	
5	SD Negeri Klakah 01	31 Desember 1947	
6	SD Negeri Klakah 02	31 Desember 1990	
7	SD Negeri Klakah 03	31 Desember 1974	
8	SD Negeri Klakah 04	01 Januari 1980	
9	SD Negeri Kudus 01	31 Desember 1912	
10	SD Negeri Kudus 02	31 Desember 1981	